

**UPAYA PENYELESAIAN KEENGGANAN SUAMI  
MEMBAYAR NAFKAH IDDAH DALAM  
PERKARA CERAI TALAK**  
(Studi Kasus di Kabupaten Batang Tahun 2014)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum



ASAL BUKU INI : Penulis  
PENERBIT/HARGA : \_\_\_\_\_  
TGL. PENERIMAAN : 08-02-2017  
NO. KLASIFIKASI : SK HKI 17-027 MUS-U  
NO. INDUK : 1711027

Oleh:

**Dwi Pratiwi Mustikasari**

**NIM: 201111028**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

**2016**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Pratiwi Mustikasari  
NIM : 2011 111 028  
Jurusan : Syari'ah (Hukum Keluarga Islam)  
Angkatan : 2011

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Upaya Penyelesaian Keengganan Suami Membayar Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus di Kabupaten Batang 2014)”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 27 November 2016

Yang Menyatakan



**Dwi Pratiwi Musikasari**  
NIM. 2011 111 028

**H. Sam'ani, M.A**  
**Getas Wonopringgo Pekalongan**

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr.i **Dwi Pratiwi Mustikasari**

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Syari'ah  
di-

**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudari :

Nama : Dwi Pratiwi Mustikasari  
NIM : 2011 111 028  
Judul Skripsi : Upaya Penyelesaian Keengganan Suami Membayar Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus di Kabupaten Batang Tahun 2014)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 27 September 2016

Pembimbing



**H. Sam'ani, M.A**  
NIP. 197305051999031002



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-.Fax 423418  
Website : syariah.iain-pekalongan.ac.id, E-mail : syariah@stain-pekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **DWI PRATIWI MUSTIKASARI**

NIM : **2011 111 028**

JUDUL : **UPAYA PENYELESAIAN KEENGGANAN SUAMI MEMBAYAR  
NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Kasus di  
Kabupaten Batang Tahun 2014)**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 dan dinyatakan

**LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Keluarga Islam (SH).

**Dewan Penguji,**

**Penguji I**

**Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag**  
**NIP. 197610162002121008**

**Penguji II**

**Ahmad Muchsin, SHI, M.Hum**  
**NIP. 197505062009011005**

Pekalongan, 03 November 2016



**Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
**NIP. 19710115 1998031005**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian lagi dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ج	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة                      ditulis                      mar'atun jamīlah

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة                                      ditulis                                      fātimah

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

رَبَّنَا	ditulis	rabbanā
الْبِرِّ	ditulis	al-birr

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس	ditulis	asy-syamsu
الرَّجُلِ	ditulis	ar-rojulu
السَّيِّدَةِ	ditulis	as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	al-qamar
الْبَدِيحِ	ditulis	al-badi'
الْجَلَالِ	ditulis	al-jalāl

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

أَمْرٌ	ditulis	umirtu
--------	---------	--------

## *PERSEMBAHAN*

*Puji syukur kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh hormat dan segala rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, aku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo'akan kesuksesan dan memberikan semangat dalam hidupku,*

*khususnya ;*

*Ayahanda Tamudi dan Ibunda Suciati yang selalu saya hormati, cintai dan sayangi, yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan do'a serta motivasi. Semoga Allah Swt, selalu memberikan rahmat dan maghfiroh kepada kalian.*

*(I Love U... Mom, Dad)*

*Kakakku (Lis Setyowati), serta adikku (Triana Novita Sari), yang selalu memberi dukungan, semangat dan yang selalu menghiburku. Semoga kita sekeluarga bisa menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.*

*(Wo Ai Nimen)*

*Semua teman-temanku, khususnya Siti Fakhairun Nisa, Sandra Angela Nata Liana, & Almh. Musyayadah yang selalu ada disaat susah dan senang, serta yang selalu membantuku. Kalian semua adalah sahabatku. Semoga kita tetap menjadi sahabat yang baik walau kadang terpisah jarak dan waktu.*

*(Keep Friendship)*

*Seseorang yang selalu menyemangati, membantuku, dan telah mengajari banyak hal. Terima kasih atas segala waktu & kesabarannya.*

*(Uhibbuka Fillah)*

*Semua teman-temanku angkatan 2011, teman-teman KKN (Desa Tombo) dan teman-teman PPL (KUA Karangdadap & PA Tegal). Aku tak akan melupakan semua kenangan saat bersama kalian dan akan selalu menjadi pengalaman hidupku.*

*Semoga kita semua tetap semangat dan tercapai semua cita-cita kita.*

*Aaamiin.*



## MOTTO

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ  
[رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ]

Dari Ibnu Umar R.A bahwa Rasulullah Saw bersabda :  
Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza Wa Jalla ialah Talak.  
(HR. Abu Daud dan Hakim dan disahkan olehnya)

## ABSTRAK

**Mustikasari, Dwi Pratiwi (2011111028). 2016. Upaya Penyelesaian Keengganan Suami Membayar Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus di Kabupaten Batang Tahun 2014). Skripsi Jurusan Syariah IAIN Pekalongan. Dosen Pembimbing: H. Sam'ani, M.A.**

**Kata kunci: suami, keengganan, iddah.**

Banyak fenomena yang berkembang di masyarakat menyangkut persoalan perceraian yang mengakibatkan putusnya suatu ikatan perkawinan, dan kemudian mengakibatkan adanya nafkah iddah sebagai akibat dari perceraian itu. Dalam kasus tersebut, banyak terjadi bahwa seorang istri tidak mendapatkan hak nafkah iddah selama dalam perceraian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, diajukan pokok permasalahannya sebagai berikut: Mengapa suami enggan membayar nafkah iddah dalam perkara cerai talak di Kabupaten Batang Tahun 2014, Bagaimana upaya penyelesaian perkara atas keengganan suami membayar nafkah iddah dalam perkara cerai talak di Kabupaten Batang Tahun 2014. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis suami enggan membayar nafkah iddah dalam perkara cerai talak di Kabupaten Batang Tahun 2014, serta menganalisis upaya penyelesaian perkara atas keengganan suami membayar nafkah iddah dalam perkara cerai talak di Kabupaten Batang Tahun 2014.

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan wawancara kepada para pihak yang berperkara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif model interaktif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa suami enggan membayar nafkah iddah dalam perkara cerai talak di Kabupaten Batang Tahun 2014 dikarenakan faktor ekonomi dan juga sosial yang mengakibatkan nafkah tersebut tidak dapat terpenuhi. Sedangkan upaya penyelesaian perkara atas keengganan suami membayar nafkah iddah dalam perkara cerai talak di Kabupaten Batang Tahun 2014 yaitu melalui permohonan eksekusi.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw, dengan selalu mengucapkan *Allahumma Shalli 'ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad*.

Alhamdulillah dengan rahmat dan ridha-Nya pula, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “UPAYA PENYELESAIAN KEENGGANAN SUAMI MEMBAYAR NAFKAH IDDAH PADA PERKARA CERAI TALAK” (Studi Kasus di Kabupaten Batang 2014), sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Strata satu (S.1) Syari'ah Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari Allah Swt, dan dari banyak pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran-saran dari pembaca dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. Selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Syari'ah
3. Bapak Agus Fakhрина, S.Ag, M.S.I Selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah
4. Bapak H.Sam'ani, M.A Selaku Pembimbing

5. Bapak Ali Trigiyatno, M.Ag                      Selaku Wali Studi
6. Segenap Dosen dan Staf STAIN Pekalongan yang telah memberi ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Ayahanda an Ibuku tercinta, Kakakku seta Adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi tanpa henti-hentinya sehingga tersusun skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis tidak bisa membalas amal budi bak dan kontribusi pemikiran dari semuanya, hanya bisa berdo'a semoga bantuan dari semuanya dapat dicatat di sisi Allah Swt, sebagai amal sholih. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan, disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana intelektual dunia Islam. Selanjutnya kepada Allah jualah segalanya penulis serahkan, seraya memohon bimbingan lebih lanjut ke arah yang lebih baik untuk menggapai ridha-Nya. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 27 November 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Perceraian .....	9
1. Pengertian Perceraian .....	9
2. Macam-Macam Perceraian Dalam Islam .....	10
3. Dasar Hukum Perceraian .....	15
4. Alasan-Alasan Perceraian .....	16
B. Nafkah Iddah .....	22
1. Pengertian Nafkah Iddah .....	22
2. Hak Perempuan Dalam Masa Iddah .....	23
3. Dasar Hukum .....	24
4. Besar Nafkah Iddah .....	25
C. Kerangka Berpikir .....	26
D. Penelitian Terdahulu .....	30

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Tempat Penelitian.....	34
1. Lokasi Penelitian .....	34
2. Keadaan Geografis Pengadilan Agama Batang.....	35
3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama .....	36
C. Waktu Penelitian .....	38
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
E. Langkah-langkah Penelitian .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kesabaran Allah” (Qs.Adz-Dzariyat: 49).<sup>1</sup>

Tetapi demi menjaga kehormatan manusia dan kemuliannya Allah menciptakan hukum sesuai dengan martabatnya hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya ridho meridhoi dan dengan dihadiri para saksi untuk menyaksikan kalau kedua pasangan itu telah terikat peraturan perkawinan inilah yang diridhoi Allah dan diabadikan untuk selama-lamanya.

Dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm.834

<sup>2</sup>Abdurrahman Saleh, *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Surabaya: Pustaka Mas, 1986), hlm.17

Oleh karena itu harus matang dalam mempersiapkannya tidak hanya memenuhi syarat dan rukunnya saja, akan tetapi juga mental dan tidak juga mempunyai tujuan lain yang disebutkan dalam undang-undang, kalau tidak maka perceraianlah yang menentukan mereka dan perceraian itu merupakan jalan akhir dalam rumah tangga yang cekcok atau berantakan.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan serangkaian akibat-akibat hukum, terhadap kasus permohonan cerai talak suami, hukum memerintahkan kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut untuk mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi istrinya.<sup>3</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebuah perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah.

Namun, sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas ditengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan adalah hal yang wajar, karena makna dasar dari sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak.<sup>4</sup>

Jika terjadi perceraian, khususnya cerai talak maka suami tidak mencampakkan begitu saja tetapi suami harus memberi nafkah iddah bagi istri yang ditalak oleh suaminya, karena bagi istri yang ditalak oleh suaminya

---

<sup>3</sup>M.Anshary MK, "*Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.81

<sup>4</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*" (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 206



masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah. Karena memberikan nafkah tidak hanya selama perkawinan berlangsung tetapi juga setelah perceraian dan istri berada dalam masa iddah.

Karena seorang wanita yang sedang ditalak raj'i baik dia hamil maupun tidak da wajib menjalani masa iddah. Disini bukan hanya menjalani iddah tunggu saja tetapi dalam masa iddah mantan istri berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya apabila perceraian itu dari suatu perkawinan yang sah. Perceraian itu terjadi karena ditalak oleh suaminya atau oleh hakim karena kejahatan suami, atau perceraian itu terjadi karena fasakh dari pihak suami, atau dari pihak istri tetapi bukan karena suatu maksiat istri seperti khiyar (fasakh) istri karena suami tidak mampu memberi nafkah sesudah mereka campur (dukhul).

Dalam hal ini, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (pasal 41 UU No.1/1974). Dengan demikian, bekas suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada mantan istrinya. Nafkah selama istri menjalani iddah tersebut, wanita dalam iddah raj'i ulama sepakat bahwa wanita yang sedang talak raj'i tersebut berhak menerima nafkah lahir sepenuhnya dari mantan suaminya.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya akan harmonis dan tanpa adanya konflik. Bisa saja suami istri berselisih faham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang dapat menimbulkan perceraian. Jika

---

<sup>5</sup> Peunoh Daly, "*Hukum Perkawinan Islam, Suatu studi Perbandingan dalam kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*", (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1998), hlm 375.

kesalahannya datang dari pihak suami, maka istri berhak untuk meminta cerai dari suaminya. Perceraian atas inisiatif istri disebut cerai gugat. Begitu juga sebaliknya, jika kesalahannya datang dari pihak istri, maka suami berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Perceraian atas inisiatif suami disebut juga cerai talak.

Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan serta dapat mengancam sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan terjadilah perceraian. Oleh karena itu, maka Allah mensyari'atkan talak sebagai jalan terakhir pemecahan masalah setelah beberapa jalan lainnya ditempuh dan ternyata tidak menghasilkan suatu pemecahan yang diinginkan, maka pada saat itulah seorang laki-laki diperbolehkan menempuh jalan yang halal namun sangat dibenci Allah yaitu talak.<sup>6</sup>

Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Batang, khususnya Kabupaten Batang Tahun 2014, bahwa pemohon mengajukan perkara cerai talak dengan alasan yang diajukan yaitu sesuai dengan PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 dan Pasal 116 No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu perbedaan latar belakang keluarga termohon membuat termohon kurang menghormati pemohon sebagai kepala rumah tangga, serta masalah ekonomi kurang termohon selalu menuntut nafkah lebih, kemudian termohon sering menghina pemohon. Dan titik puncak pertengkaran tersebut akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon dan tinggal bersama orang tua pemohon. Namun

---

<sup>6</sup>Muhammad Ali Ash – Shabuni, Terjemahan *Tafsir Ayat Ahkam Ash – Ashabuni, Alih Bahasa* : Mu'ammal Hamady dan Imron A.Manan, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), hlm 1049

alasan tersebut dibantah oleh termohon dalam persidangan, dan tidak terbukti oleh majelis hakim.

Berdasarkan bantahan dari termohon, bahwa kejadian yang sebenarnya yaitu suami/pemohon mempunyai wanita idaman lain, istri/termohon tidak pernah menghina dan selalu menghormati pemohon sebagai kepala rumah tangga, istri/termohon juga tidak pernah menuntut nafkah lebih dari suaminya.

Berdasarkan data laporan tahunan 2014 yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Batang semua perkara yang masuk pada tahun 2014 tercatat cerai talak berjumlah 601 perkara. Perkara cerai talak yang berhasil diputus atau Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tercatat 532 perkara. Kemudian yang mendapatkan nafkah iddah dari suami kepada isteri selama tahun 2014 terdapat 27 perkara. Dari 27 perkara ada suami yang enggan membayar nafkah iddah terdapat 8 perkara, dari 8 perkara tersebut, penulis mengambil 4 sampel perkara yang dijadikan penelitian suami enggan membayar nafkah iddah pada perkara cerai talak.<sup>7</sup>

Didalam perceraian tersebut ada hak dan kewajiban dari pihak suami kepada isteri diantaranya yang berupa nafkah iddah yang harus dipenuhi suami kepada isteri pada perkara cerai talak, hak dan kewajiban tersebut berupa keputusan dari Pengadilan Agama setempat, yang keputusan tersebut harus dijalankan. Tetapi dalam praktek pelaksanaannya di lapangan tidak

---

<sup>7</sup> Laporan Tahunan Perkara Yang Diterima dan Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Batang Tahun 2014.

mudah, di Kabupaten Batang sendiri ada putusan yang tidak dijalankan, ini menunjukkan bahwa suami enggan memberikan hak dan kewajiban tersebut.

Namun didalam perceraian tersebut hak dan kewajiban keputusan yang tidak dijalankan dalam pembiayaan hidup bagi isteri yang ditalak suaminya kurang berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian yang berjudul:

“UPAYA PENYELESAIAN KEENGGANAN SUAMI MEMBAYAR NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI TALAK” (Studi Kasus di Kabupaten Batang Tahun 2014)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa suami enggan membayar nafkah iddah dalam perkara cerai talak di Kabupaten Batang Tahun 2014?
2. Bagaimana upaya penyelesaian perkara atas keengganan suami membayar nafkah iddah dalam perkara cerai talak di Kabupaten Batang Tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis suami enggan membayar nafkah iddah dalam perkara cerai talak di Kabupaten Batang Tahun 2014.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis upaya penyelesaian perkara atas keengganan suami membayar nafkah iddah dalam perkara cerai talak di Kabupaten Batang Tahun 2014.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam khususnya yang terkait dengan masalah perceraian.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat Kabupaten Batang hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi mengenai seluk beluk perceraian serta sebagai bahan pertimbangan apabila ada masyarakat yang enggan memberikan nafkah iddah.

- b. Untuk mengetahui sebab-sebab suami enggan membayar nafkah iddah di Kabupaten Batang.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdapat sub-sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II : Landasan Teori yang berisi tentang Teori-teori yang berkaitan dengan Cerai Talak dan Nafkah Iddah didalamnya membahas tentang: pengertian, macam-macam perceraian, dasar hukum perceraian, alasan

perceraian, dan pengertian nafkah iddah, dasar hukum nafkah iddah, hak perempuan dalam masa iddah, besar nafkah iddah, Kerangka Berpikir, Penelitian yang relevan.

Bab III : Pendekatan dan Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Langkah-langkah Penelitian.

Bab IV : Menganalisis hasil wawancara terhadap keengganan suami membayar nafkah iddah dalam perkara cerai talak menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang berisi hasil penelitian, analisis dan pembahasan.

Bab V : Penutup yang meliputi: simpulan, saran, biografi penulis dan lampiran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang penulis lakukan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan judul “Upaya Penyelesaian Keengganan Suami Membayar Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus di Kabupaten Batang Tahun 2014)” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal ini suami enggan membayar nafkah iddah dan telah melalaikan kewajibannya yang dikarenakan faktor ekonomi dan juga sosial yang mengakibatkan nafkah tersebut tidak dapat terpenuhi.
2. Jika suami enggan membayar nafkah iddah, maka istri bisa melakukan upaya hukum yaitu melalui permohonan eksekusi. Mantan istri mengajukan permohonan pelaksanaan isi putusan terkait hak-hak mantan istri, akan tetapi kebanyakannya telah dilaksanakan secara sukarela. Dapat dikatakan bahwa belum sepenuhnya dilaksanakan dan hal yang menjadi kendala bagi istri untuk mengajukan permohonan eksekusi adalah dikarenakan biaya eksekusi yang begitu mahal dibandingkan dengan tuntutan nafkah iddahnya, oleh karena itulah istri enggan untuk menuntut hak-hak yang seharusnya dia terima dan lebih memilih untuk merelakannya saja.

## B. Saran

1. Bagi suami yang menceraikan istrinya hendaknya memberikan atau membayarkan nafkah iddah di Pengadilan Agama di hadapan Majelis Hakim saat pembacaan ikrar talak. Supaya hak-hak istri yang diceraikan tetap terpenuhi dan terjamin akan haknya.
2. Diharapkan harus adanya tanggung jawab bagi suami yang menceraikan istrinya, dan tidak begitu saja meninggalkan istri yang diceraikan tanpa mendapatkan haknya sedikitpun sebagai mantan istri.
3. Suami yang tidak menjalankan kewajibannya dan tidak menjalankan putusan Pengadilan harus ada upaya hukumnya bagi pelanggaran terhadap pemberian nafkah iddah selain eksekusi, supaya para suami jera akan tidak dilaksanakannya putusan tersebut yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Undang-undang Perkawinan dengan tujuan supaya hak mantan istri tidak terabaikan begitu saja.
4. Bagi Peradilan Agama khususnya para Hakim, hendaknya dalam memutuskan perkara tetap berpijak kepada dasar Hukum Islam, undang-undang yang berlaku dan juga berdasarkan kemaslahatan.
5. Seorang hakim juga dituntut untuk mampu berfikir progresif dalam menjatuhkan putusannya, serta mampu menjalankan efektivitas yang baik terhadap penyelenggaraan pokok-pokok ketentuan nafkah iddah dalam membangun keadilan sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali. 1991. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta: Pustaka Antara
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan
- Ali Assayis, Syaikh M. 1996. *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang
- Aminudin, Slamet Abidin. 1999. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Ani Sri Duriyati, Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Isteri dan Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang, *Tesis Pascasarjana Prodi Magister Kenotariatan UNDIP Semarang*, 2009
- Anshary, M. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masala-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arto, A.Mukti. 1998. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ash-Shabuni, dan Muhammad Ali. 2008 *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Ashabuni Alih Bahasa*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Asnawi, Moch. 1975. *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*. Kudus: Menara 1975
- Daly, Peunoh. 1998. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu studi Perbandingan dalam kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: PT.Bulan Bintang
- Daud Ali, M. *Asas-Asas Huku Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Departemen Agama RI. 1989 *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang:CV. Toha Putra
- Djalil, Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ghazaly, Abd Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika
- [Http://Unakunik.blogspot.co.id/2015/01/Perbedaan-Antaraligitasidan-non.html](http://Unakunik.blogspot.co.id/2015/01/Perbedaan-Antaraligitasidan-non.html)
- Kamus Al-Munawir versi Indonesia-Arab. 2007. Surabaya: Pustaka Progresif
- Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar. 2011. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2012. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Khosiayah, Pengaturan Pemberian Nafkah Isteri dalam Masa Iddah (Studi Kasus Putusan No.0026/Pdt.G/2010/PA Kjn), *Skripsi Jurusan Syari'ah Prodi Akhwal Syakhsyiyah STAIN Pekalongan*, 2010
- Laila Maghfiroh, "Pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah isteri yang telah di cerai oleh suami (Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Batang tahun 2013)", *Skripsi jurusan Syari'ah Prodi Akhwal Syakhsyiyah STAIN Pekalongan*, 2005
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group
- M Fauzan, Alam Andi Syamsu. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media
- M.Zein, Satria Effendi. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan. 2004 *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada. Media
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974

- Rifa'i, Moh. 1978. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif.
- Saleh, Abdurrahman. 1986 *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Surabaya: Pustaka Mas
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010 *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset
- Satroatmodjo, Arso. 1981. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- S, Nasution. 2007. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sujayadi, Bambang Sugeng. 2011. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Syahrur, Muhammad. 2004. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Esraq Press
- Syarifudin, Amir. 2009. *Huku Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Zainuddin Syaikh, bin Abdul Aziz Al-Malibary. 1979. *Fathul Mu'in Alih Bahasa As'ad*. Kudus: Menara Kudus

# LAMPIRAN

## PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Calon Informan Penelitian

Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Pratiwi Mustikasari

NIM : 2011 111 028

Adalah mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan yang sedang melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Penyelesaian Keengganan Suami Membayar Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus di Kabupaten Batang Tahun 2014)”**.

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Bapak/Ibu sebagai Informan dan kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijaga serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Bapak/Ibu menyetujui, maka saya mohon kesediaanya untuk menandatangani persetujuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu informan, saya ucapkan terimakasih.

Batang, April 2016

Peneliti

Dwi Pratiwi Mustikasari

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi Informan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Pekalongan yang bernama Dwi Pratiwi Mustikasari, dengan judul **“Upaya Penyelesaian Keengganan Suami Membayar Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus di Kabupaten Batang Tahun 2014)”** .

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaanya oleh peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan.

Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data penelitian.

Demikian, secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Batang, April 2016

Tanda Tangan Informan

(tanpa ditulis nama)

## INTERVIEW GUIDE

### Wawancara Suami

1. Mengapa anda mengajukan cerai talak kepada istri anda?
2. Bagaimana tanggapan anda tentang mantan istri mengajukan nafkah iddah ?
3. Apakah dalam perceraian talak anda dengan mantan istri nafkah iddahnya tidak diberikan ?
4. Apa yang membuat anda tidak memberikan nafkah iddah tersebut kepada mantan istri ?

### Wawancara Istri

1. Bagaimana tanggapan mengenai perceraian (cerai talak) yang dilakukan oleh suami anda ?
2. Apakah dalam perkara perceraian talak anda nafkah iddahnya tidak diberikan ?
3. Apakah ada upaya lain yang anda lakukan untuk meminta hak nafkah iddah tersebut ?
4. Bagaimana dengan upaya tersebut ?
5. Bagaimana upaya penyelesaian mengenai nafkah iddah yang tidak diberikan dalam perceraian yang anda lakukan ?

## FIELD NOTE

### Wawancara 1

Nama : Surono  
Umur : 34 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Batang

#### Pertanyaan :

Mengapa anda mengajukan cerai talak kepada istri anda?

#### Jawaban :

Karena rumah tangga kami sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena mantan istri saya tidak terima terhadap nafkah wajib yang saya berikan, walaupun saya telah memberikan seluruh penghasilan saya namun istri saya selalu meminta lebih dari kemampuan saya, dan pada tahun 2013 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara kami, yang mengakibatkan istri saya pergi meninggalkan saya dan memilih untuk kembali kerumah orang tuanya, hingga kami pisah selama 6 bulan, selama itu kami sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, tetapi saya masih memberi nafkah wajib kepada istri saya.

#### Pertanyaan :

Bagaimana tanggapan anda tentang mantan istri mengajukan nafkah iddah?

#### Jawaban :

Awalnya gak jadi masalah mantan istri saya mengajukan gugatan balik terhadap saya, tetapi setelah saya ketahui jumlahnya, saya keberatan dengan nafkah yang diajukan oleh mantan istri saya, karena tak sebanding dengan uang saya perbulan yang hanya sebagai pekerja buruh.

#### Pertanyaan :

Apakah dalam perceraian talak anda dengan mantan istri nafkah iddah nya tidak diberikan ?

#### Jawaban :

Iya benar, memang nafkah iddah dalam perceraian kami tidak saya berikan.

#### Pertanyaan :



Apa yang membuat anda tidak memberikan nafkah iddah tersebut kepada mantan istri ?

Jawaban :

Saya tidak memberikan nafkah iddah tersebut karena ekonomi yang kurang, dan juga saya sudah mempunyai kehidupan sendiri, yaitu bersama istri baru saya.

## **Wawancara 2**

Nama : Darnisih

Umur : 32 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Batang

Pertanyaan :

Bagaimana tanggapan mengenai perceraian (cerai talak) yang dilakukan oleh suami anda ?

Jawaban :

Didalam berumah tangga pastinya tidak mau yang namanya perceraian itu terjadi, tetapi dalam rumah tangga saya yang tidak saya inginkan itu malah terjadi. Awalnya saya tidak terima dengan keputusan mantan suami saya, karena kasihan dengan anak-anak saya, tetapi dengan keputusan ini mungkin ini jalan yang terbaik untuk kami daripada perselisihan dan pertengkaran terus menerus tiap hari. dan sebetulnya permasalahannya bukan karena saya tidak terima dengan nafkah wajib yang diberikan oleh suami saya, tetapi yang sebenarnya karena suami saya itu berbuat selingkuh dengan wanita idaman lain, dan kami sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan, dan akhirnya saya pulang kerumah orang tua saya karena dibiarkan dan tidak diurus oleh suami saya selama tinggal dirumah suami saya bersama orang tua suami saya dan suami saya malah menjalin hubungan dengan wanita lain.

Pertanyaan :

Apakah dalam perkara perceraian talak anda nafkah iddahnya tidak diberikan ?

Jawaban :

Iya benar, bahwa nafkah iddah dalam perceraian kami tidak diberikan.

Pertanyaan :

Apakah ada upaya lain yang anda lakukan untuk meminta hak nafkah iddah tersebut ?

Jawaban :

Saya melakukan upaya tersebut dengan cara saya menelfon atau sms.

Pertanyaan :

Bagaimana dengan upaya tersebut ?

Jawaban :

Upaya tersebut tetap saja tidak berhasil, malah suami saya berkata seenaknya sendiri, yang membuat saya sakit hati dengan ucapan yang kasar dan sangat menyakitkan.

Pertanyaan :

Bagaimana upaya penyelesaian mengenai nafkah iddah yang tidak diberikan dalam perceraian yang anda lakukan ?

Jawaban :

Tidak ada upaya apapun sampai sekarang, dan nafkah iddah tersebut tidak diberikan oleh mantan suami saya.

### **Wawancara 3**

Nama : Muhammad Hisyam

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Kota Pekalongan

Pertanyaan :

Mengapa anda mengajukan cerai talak kepada istri anda?

Jawaban :

Karena rumah tangga kami selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan setiap saya pulang kerja istri selalu pergi dan tidak melayani saya tanpa alasan yang jelas. Setiap ditanya istri saya selalu marah-marah dan tidak mau menuruti apa kata saya. Sejak itu saya memutuskan untuk pulang kerumah orang tua saya yang berada di jenggot. Dan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi hampir setiap hari dan susah untuk didamaikan lagi, mulai bulan Mei 2013 itu istri saya pernah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batang, tetapi dicabut karena alasan istri saat itu sedang hamil. Dengan mengetahui istri saya sedang hamil, orang tua saya datang menemui orang tua istri saya, dengan niat baik orang tua saya tetap tidak mendapat tanggapan baik dari keluarga istri saya, namun saya masih bersabar dan berharap istri saya mau berubah dan mau kembali dengan saya demi anak yang ada dalam kandungan. Setelah anak kami yang pertama lahir saya diwakili keluarga menyoba

menyambung tali silaturahmi kerumah orang tua istri saya, agar rumah tangga kami bisa bersatu kembali karena sudah dikaruniai anak, tetapi istri saya menolak dengan alasan sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya, bahkan usaha itu saya lakukan tiga kali dan semuanya gagal. Dan ini membuktikan bahwa istri beserta keluarganya tidak menghargai niat baik dari saya dan juga orang tua saya. Kesabaran saya pun habis dan saya berketetapan hati untuk bercerai dengan istri saya.

Pertanyaan :

Bagaimana tanggapan anda tentang mantan istri mengajukan nafkah iddah?

Jawaban :

Saya tidak keberatan dengan mantan istri saya mengajukan nafkah iddah tersebut, tapi, setiap yang saya berikan untuk mantan istri saya itu selalu tidak diterima dengan baik.

Pertanyaan :

Apakah dalam perceraian talak anda dengan mantan istri nafkah iddahnya tidak diberikan ?

Jawaban : \*

Iya benar, memang nafkah iddah dalam perceraian kami tidak saya berikan.

Pertanyaan :

Apa yang membuat anda tidak memberikan nafkah iddah tersebut kepada mantan istri ?

Jawaban :

Karena setiap saya ataupun pihak dari keluarga saya memberikan sesuatu apapun untuk mantan istri selalu ditolak dan tidak mau menerimanya.

#### **Wawancara 4**

Nama : Puji Ayu Retnosari  
Umur : 22 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Batang

Pertanyaan :

Bagaimana tanggapan mengenai perceraian (cerai talak) yang dilakukan oleh suami anda ?

Jawaban :

Menurut pendapat saya perceraian inilah mungkin yang bisa menyadarkan kami berdua, saya menerima dengan perceraian ini daripada mempertahankan pernikahan ini, tetapi selalu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi. Kurang lebih 1 tahun kami hidup harmonis, alasan saya selalu marah karena saya sudah lelah dan habis kesabaran menghadapi sifat serta kelakuan suami yang selalu kekanak-kanakan dan tidak bisa tanggung jawab atas istri dan rumah tangganya. Sifat dan jalan hidup kami yang berbeda yang menjadikan pertengkaran selalu terjadi. Akibat ketidakcocokan tersebut saya mengajukan gugat cerai pada bulan Mei 2013, tetapi saya cabut karena saya sedang hamil. Dan saya selalu menolak entah itu suami meminta agar hubungan kita berlanjut maupun pemberian dari suami karena:

- a. Kami sudah tidak sepeham maupun sejalan
- b. Pada saat anak saya tasyakuran 5 bulanan, suami malah melakukan nikah sirri dengan wanita lain,

- c. Saya menolak pemberiannya karena yang selalu memberi dan datang bukan suami saya sendiri, melainkan orang tuanya, berarti itu bahwa suami saya tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, dan pemberian yang sebelumnya dari suami selalu di ungkit-ungkit, serta perabot rumah tangga pun yang diberikan orang tua dari suami diberikan diambil kembali oleh orang tuanya tanpa tersisa apapun.

Pertanyaan :

Apakah dalam perkara perceraian talak anda nafkah iddahnya tidak diberikan ?

Jawaban :

Iya benar, bahwa nafkah iddah dalam perceraian kami tidak diberikan.

Pertanyaan :

Apakah ada upaya lain yang anda lakukan untuk meminta hak nafkah iddah tersebut ?

Jawaban :

Saya tidak melakukan upaya apapun. Kalau nafkah iddah tersebut dikasihkan ya Alhamdulillah, kalau tidak ya sudah gak papa.

Pertanyaan :

Bagaimana upaya penyelesaian mengenai nafkah iddah yang tidak diberikan dalam perceraian yang anda lakukan ?

Jawaban :

Tidak ada upaya apapun sampai sekarang, dan nafkah iddah tersebut tidak diberikan oleh mantan suami saya.

## **Wawancara 5**

Nama : Sugito  
Umur : 27 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Batang

Pertanyaan :

Mengapa anda mengajukan cerai talak kepada istri anda?

Jawaban :

Karena kurang lebih 5 bulan dari pernikahan kami dikaruniai seorang anak yang berumur 2 bulan tetapi saya tidak tau namanya karena pas kelahiran saya bekerja di Jakarta. Sejak awal menikah rumah tangga kami sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sifat istri yang keras kepala tidak mau mengalah, istri tidak mau mendengarkan kata-kata suaminya tetapi lebih mendengarkan kata-kata orang tuanya, setiap terjadi pertengkaran antara kami, istri selalu pulang kerumah orang tuanya, dan setiap saya pulang dari Jakarta istri tidak mau menemui dan mengurus suami kejadian ini sering di ulang-ulang, tetapi saya selalu bersabar demi keutuhan rumah tangga kami, dan istri ketahuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain dengan terbukti dengan kelahiran anaknya dan istripun telah mengakuinya, dan akhirnya kami pisah rumah rumah sampai sekarang, istri pergi meninggalkan saya dengan membawa serta anaknya yang hasil hubungan gelap dengan selingkuhannya.

Pertanyaan :

Bagaimana tanggapan anda tentang mantan istri mengajukan nafkah iddah ?

Jawaban :

Saya sangat keberatan dengan mantan istri mengajukan nafkah iddah tersebut, karena saya merasa kecewa dengan mantan istri saya.

Pertanyaan :

Apakah dalam perceraian talak anda dengan mantan istri nafkah iddah nya tidak diberikan ?

Jawaban :

Iya benar, memang nafkah iddah dalam perceraian kami tidak saya berikan.

Pertanyaan :

Apa yang membuat anda tidak memberikan nafkah iddah tersebut kepada mantan istri ?

Jawaban :

Karena saya merasa kecewa dengan istri saya, suaminya sedang bekerja di Jakarta demi kelangsungan hidup kami, tetapi istri malah melakukan cinta terlarang dengan laki-laki lain dengan bukti lahirnya seorang anak dengan usia yang lebih singkat dari pernikahan kami.

## **Wawancara 6**

Nama : Simiati  
Umur : 21 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Batang

Pertanyaan :

Bagaimana tanggapan mengenai perceraian (cerai talak) yang dilakukan oleh suami anda ?

Jawaban :

Saya tidak ingin bercerai dengan mantan suami saya, tetapi mantan suami saya ingin mengakhiri pernikahan ini, yasudah saya terima keputusan mantan suami saya. Alasan saya tidak memberitahu nama anak saya karena suami tidak pernah melihat ketika saya melahirkan, dan suami tidak pernah bertanya kepada saya tentang anaknya sendiri. Dan kami selalu bertengkar melalui handphone, karena suami bekerja di jakarta, suami selalu tidak percaya dengan istrinya sendiri, lebih percaya kepada orang lain.

Pertanyaan :

Apakah dalam perkara perceraian talak anda nafkah iddahnya tidak diberikan ?

Jawaban :

Iya benar, bahwa nafkah iddah dalam perceraian kami tidak diberikan.

Pertanyaan :

Apakah ada upaya lain yang anda lakukan untuk meminta hak nafkah iddah tersebut ?

Jawaban :

Upaya lain ada yaitu dengan cara sms atau menelfonnya. Tetapi selalu pertengkaran yang terjadi.

Pertanyaan :

Bagaimana upaya penyelesaian mengenai nafkah iddah yang tidak diberikan dalam perceraian yang anda lakukan ?

Jawaban :

Tidak ada upaya apapun sampai sekarang, dan nafkah iddah tersebut tidak diberikan oleh mantan suami saya.



## **Wawancara 7**

Nama : Mukhlisin  
Umur : 36 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Batang

Pertanyaan :

Mengapa anda mengajukan cerai talak kepada istri anda?

Jawaban :

Karena rumah tangga kami sering kami terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan selama ibu saya masih hidup, istri selalu tidak terima apabila saya mengurus ibu saya yang sudah tua dan sakit-sakitan, karena hal ini akibatnya istri suka pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin saya, setelah ibu saya meninggal dunia (februari 2013) istri malah tidak mau tinggal bersama suami rumah orang tuo suami, padahal rumah tersebut hanya dihuni oleh saya sendiri, dan istri mintanya tinggal dirumah kontrakan. Karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya pada bulan Juli 2013, setelah istri sakit dan dirawat dirumah sakit selama 4 hari lalu istri pulang ke rumah orang tua istri sendiri di Subah hingga sekarang antara kami pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih. Selama pisah istri kadang datang hanya untuk mampir dan mengambil pakaian milik istri serta perabotan seperti almari, ranjang dan lain-lain.

Pertanyaan :

Bagaimana tanggapan anda tentang mantan istri mengajukan nafkah iddah?

Jawaban :

Saya sangat keberatan dengan mantan istri saya mengajukan nafkah iddah tersebut, karena jumlahnya tersebut sangat tidak sesuai dengan pola hidup sehari-hari ataupun perbulan.

Pertanyaan :

Apakah dalam perceraian talak anda dengan mantan istri nafkah iddahnya tidak diberikan ?

Jawaban :

Iya benar, memang nafkah iddah dalam perceraian kami tidak saya berikan.

Pertanyaan :

Apa yang membuat anda tidak memberikan nafkah iddah tersebut kepada mantan istri ?

Jawaban :

Saya tidak memberikan nafkah iddah tersebut karena yang awalnya tidak sesuai dengan ekonomi saya, dengan gugatan nafkah yang sangat fantastik, dan juga setelah putusan hakim pengadilan Agama Batang mempertimbangkan nafkah tersebut menjadi 1.800.000 tetap saya tidak berikan nafkah tersebut karena saya sudah terlanjur sakit hati dengan tuduhan tersebut.

## **Wawancara 8**

Nama : Devit Pancaratmi  
Umur : 29 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Honorer Capil Batang  
Alamat : Kecamatan Subah

Pertanyaan :

Bagaimana tanggapan mengenai perceraian (cerai talak) yang dilakukan oleh suami anda ?

Jawaban :

Didalam berumah tangga pastinya tidak mau yang namanya perceraian itu terjadi, tetapi dalam rumah tangga saya yang tidak saya inginkan itu malah terjadi. Awalnya saya tidak terima dengan keputusan mantan suami saya, tetapi dengan keputusan ini mungkin ini jalan yang terbaik untuk kami daripada dikarenakan keluarga suami yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kami, justru suamilah yang tidak pernah dilibatkan dalam mengurus ibu saya yang sakit oleh suami beserta keluarganya, tetapi suami selalu berusaha ikut membantu agar dapat mengurus walau sikap dingin yang diterima oleh suami, pada awal mulanya kami hidup bersama ibu saya sampai dikaruniai seorang putri, sejak itulah orang tua suami tepatnya pada anak aqiqah, bukan karena tidak mau tinggal dirumah tersebut, mengingat suami yang tidak pernah mengutamakan keluarga kecilnya dan selalu pulang diatas jam 2 malam, dan sampai 2 kali nyawa anak terancam di tangan pemohon selaku ayah kandung. Karena sifat suami yang tidak bisa jujur, suka selingkuh, selalu mendengarkan dan mengikuti apa yang disampaikan keluarga suami, dari situlah permasalahan memuncak, pertengkaran sering terjadi dan istri memutuskan untuk kontrak

demi menyelamatkan keutuhan bahtera rumah tangga bersama suami beserta anak (itupun masih dalam perencanaan).

Pertanyaan :

Apakah dalam perkara perceraian talak anda nafkah iddahnya tidak diberikan ?

Jawaban :

Iya benar, bahwa nafkah iddah dalam perceraian kami tidak diberikan.

Pertanyaan :

Apakah ada upaya lain yang anda lakukan untuk meminta hak nafkah iddah tersebut ?

Jawaban :

Saya melakukan upaya tersebut dengan cara saya menelfon atau sms dan juga mendatangi kerumah mantan suami saya.

Pertanyaan :

Bagaimana dengan upaya tersebut ?

Jawaban :

Upaya tersebut tetap saja tidak berhasil.

Pertanyaan :

Bagaimana upaya penyelesaian mengenai nafkah iddah yang tidak diberikan dalam perceraian yang anda lakukan ?

Jawaban :

Tidak ada upaya apapun sampai sekarang, dan nafkah iddah tersebut tidak diberikan oleh mantan suami saya.



## PENGADILAN AGAMA KELAS IB BATANG

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 62 B Telp. ( 0285 ) 391169 Fax. ( 0285 ) 391503  
BATANG 51215

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A12/2393/Hk. 05/IX/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;

Nama : H. Riyanto, SH.  
NIP : 19600608.199203.1.003  
Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)  
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Batang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Dwi Pratiwi Mustikasari  
N I M : 2011111028  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian/Skripsi : "UPAYA PENYELESAIAN KEENGGANAN SUAMI  
MEMBAYAR NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Kasus di  
Kabupaten Batang Tahun 2014)"

Telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara dengan Hakim dan Panmud  
Hukum untuk kepentingan penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir Mahasiswa  
tersebut di Pengadilan Agama Batang;

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya;

Batang, 15 September 2016

Panitera,



H. RIYANTO, SH.

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Batang sebagai Laporan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama : Dwi Pratiwi Mustika Sari  
NIM : 2011 111 028  
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 06 Januari 1992  
Agama : Islam  
Alamat : Ds.Sawahjoho Rt.06 Rw.03 Kecamatan Warungasem,  
Kabupaten Batang

### IDENTITAS ORANG TUA

Nama Bapak : Tamudi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Suciati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### RIWAYAT HIDUP PENDIDIKAN

1. TK PUSPA HARAPAN SAWAHJOHO Lulus Tahun 1999
2. SDN SAWAHJOHO 01 Lulus Tahun 2005
3. SMP N 02 WARUNGASEM Lulus Tahun 2008
4. MA N 03 PEKALONGAN Lulus Tahun 2011
5. STAIN PEKALONGAN Jurusan Syari'ah Hukum Keluarga Islam 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.